



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gotong Royong, Kp. Nenas Lk. II, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 9 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Vrant Vranhaxh Simanjuntak, S.H., dan Rekan, advokat dan pemberi bantuan hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum ASARO KEADILAN yang beralamat di Perumahan Griya Aira Land Blok I Nomor 8 Kota Tebing Tinggi,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan register nomor: 43/SK/2025/PN Tbt tertanggal 5 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SAHPUTRA TANJUNG Alias ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*** melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pompa air Shimizu;
  - 1 (satu) unit kipas angin Aoyama;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit speaker Bombas;
- 2 (dua) buah mic Wireless Advance;
- 1 (satu) buah Linggis Besi;

*Digunakan dalam pembuktian perkara MHD. AZRAI SIREGAR Alias KOMENG;*

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 26 Maret 2025 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali di kemudian hari, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **DEDI SAHPUTRA TANJUNG Alias ADEK** bersama dengan **MHD. AZRAI SIREGAR Alias KOMENG (Berkas Terpisah)** pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tempat di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi tepatnya di SD NEGERI 163087 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 sekira pukul 22.00 Wib di KP. Mandailing terdakwa DEDI SAHPUTRA TANJUNG Alias ADEK berkata kepada sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG (*Berkas Terpisah*) "ADA CAN INI MENG" lalu sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG menjawab "AYOKLAH" dan pada saat itu terdakwa DEDI SAHPUTRA TANJUNG Alias ADEK dan sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG berjalan menuju rumah Sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG untuk mengambil 1(satu) buah alat berupa LINGGIS BESI milik Terdakwa, lalu kemudian berjalan kaki kembali ke rumah sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR untuk duduk-duduk di depan rumah Terdakwa. Sekira pukul 23.40 WIB Terdakwa dan sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG berjalan kaki menuju SD NEGERI 183087 yang berada di Jl. Sisingamangaraja Kel. Bandarsono Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, dan langsung berjalan menuju ke ruang guru dan pada saat itu Terdakwa langsung membuka Jerjak Jendela dengan menggunakan alat LINGGIS BESI yang di bawa Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa DEDI SAHPUTRA Alias ADEK masuk melalui jendela yang jerjaknya sudah dirusak, kemudian sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG melihat situasi dari luar jendela, kemudian Terdakwa DEDI SAHPUTRA TANJUNG Alias ADEK mengambil barang-barang berupa 1(satu) unit Speaker Merk Bombas, 1(satu) unit mesin Pompa air Merek Shimizu, 1(satu) unit Kipas Angin Aoyama, 2(dua) Mic. Wireless Advance dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, lalu menyerahkan barang-barang tersebut melalui jendela kepada sdr. MUHAMMAD AZRAI SIREGAR Alias KOMENG yang yang berada diluar jendela tersebut.

Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang milik korban Novi Astika Rambe selaku Kepala Sekolah SD NEGERI 163087 untuk mengambil 1 (satu) unit pompa air Shimizu, 1 (satu) unit kipas angin Aoyama, 1 (satu) unit speaker Bombas, 2 (dua) buah Mic.Wireless Advance milik SD NEGERI 163087.

Akibat dari perbuatan terdakwa korban Novi Astika Rambe selaku Kepala Sekolah SD NEGERI 163087, mengalami kerugian sebesar sebesar Rp 3.207.000,- (tiga juta dua ratus tujuh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



***Perbuatan Terdakwa DEDI SAHPUTRA TANJUNG alias ADEK tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Novi Astika Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebelumnya telah pernah memberikan keterangan tentang masalah pencurian yang saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 sekitar pukul 07.10 WIB di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di SDN 163087 dan saksi yang melaporkannya kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa saksi sebagai kepala sekolah di SDN 163087 sejak bulan Juni 2024 sampai saat ini;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk National Trans, 1 (satu) unit mic wireless merk Advance, 2 (dua) buah bola lampu merk Hannochs, 1 (satu) unit speaker merk Bombas dan 1 (satu) unit kipas angin gantung merk Aoyama, dimana barang-barang tersebut keseluruhannya milik SDN 163087;
  - Bahwa letak barang-barang tersebut berada di ruangan kepala sekolah, dimana ruang kepala sekolah selalu dikunci dan yang pegang kunci ruangan kepala sekolah adalah saksi dan penjaga sekolah;
  - Bahwa saat saksi melihatnya, pada hari Senin itu pintunya aman, tidak ada kerusakan, yang dirusak oleh pencurinya adalah jendelanya karena terlihat jendelanya dibongkar oleh pencurinya, tadinya jendelanya dalam keadaan tertutup dan ada teralisnya, engsel jendelanya rusak, teralisnya lepas;
  - Bahwa sambungan pipa airnya rusak, namun saksi tidak tahu bagaimana cara pencuri itu mengambil mesin pompa airnya;
  - Bahwa mesin pompa air ada di ruangan kepala sekolah karena di dalam ruangan kepala sekolah ada sebuah kamar mandi;
  - Bahwa letak kipas anginnya sebelum dicuri letaknya digantung di tembok, sejajar dengan pintu masuk;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut, kerugian yang dialami oleh sekolah yaitu untuk kipas angin sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), speaker sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), mic satu set sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), mesin pompa air sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), total kerugian lebih kurang sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa sebelumnya ada diperlihatkan barang bukti oleh Penyidik kepada saksi kecuali lampu;
  - Bahwa setahu saksi, tidak ada barang-barang milik pencuri yang tertinggal di lokasi kejadian;
  - Bahwa saat ini kondisi jendela sudah diperbaiki dengan biaya perbaikan jendela dan mesin pompa air sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa SDN 163087 dilengkapi dengan penjaga sekolahnya;
  - Bahwa selama saksi menjadi kepala sekolah baru kali ini terjadi pencurian tetapi sebelum saksi menjadi kepala sekolah sudah sering terjadi pencurian, mesin pompa air telah 2 (dua) kali hilang dicuri;
  - Bahwa setahu saksi, barang bukti tersebut ditemukan di rumah salah satu Terdakwa, namun saksi tidak tahu Terdakwa yang mana;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun dari pihak sekolah lainnya untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah.
  - Bahwa barang-barang tersebut dibeli memakai uang dari anggaran Dana Bos dan ada kwitansi pembeliannya, namun tidak ada dilampirkan dalam berkas;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak SDN 163087 kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - Bahwa jendela yang dibongkar oleh pencuri itu memang dikunci dan tidak pernah dibuka;
  - Bahwa sekolah buka sampai hari Sabtu pukul 12.30 WIB;
  - Bahwa saat itu yang duluan pulang dari sekolah adalah saksi, dan yang terakhir pulang adalah Bu Fitri sekitar pukul 14.00 WIB;
  - Bahwa setelah pulang sekolah semuanya dikunci;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Sabariah Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya telah pernah memberikan keterangan tentang masalah pencurian yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 20

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di SDN 163087, saksi tidak mengetahui pukul berapa kejadiannya namun sekitar tengah malam;

- Bahwa hubungan saksi dengan sekolah tersebut adalah saksi merupakan penjaga sekolah tersebut dimana saksi menjadi penjaga sekolah di dua sekolahan, yaitu SD 163082, saksi sudah menjadi penjaga sekolah selama 10 (sepuluh) tahun dan SD 163087, saksi sudah menjadi penjaga sekolah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa sebelumnya di sekolah 163087 pernah terjadi kehilangan sudah 2 (dua) kali dan sama yang sekarang menjadi 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian yang pertama dan yang kedua tidak dilaporkan ke polisi karena kepala sekolah yang lama tidak mau;
- Bahwa yang duluan mengetahui kejadian tersebut adalah kepala sekolah.
- Bahwa selaku penjaga sekolah, saksi mengecek keamanan sekolah pada pukul 2, pukul 4 dan pukul 6 namun ada spanduk di depan jendela ruangan kepala sekolah sehingga saksi tidak melihat jendelanya rusak, sedangkan pintu saksi liat aman tidak ada kerusakan;
- Bahwa sekolah tersebut ada pagarnya tapi pagarnya rendah kira kira 1,5 meter dimana pagarnya dikunci dan digembok setiap hari;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk National Trans, 1 (satu) unit mic wireless merk Advance, 2 (dua) buah bola lampu merk Hannochs, 1 (satu) unit speaker merk Bombas dan 1 (satu) unit kipas angin gantung dimana barang-barang tersebut seluruhnya milik sekolah;
- Bahwa barang-barang tersebut letaknya di ruangan kepala sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengenal pelaku pencurian tersebut, namun saksi kenal dengan ibu dari salah satu pelaku pencurian tersebut karena ia tinggal di belakang sekolah;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena ibunya salah satu pelaku datang menjumpai saksi ke rumah untuk meminta tolong agar anaknya tidak dilaporkan, namun ibunya tidak ada menjumpai kepala sekolah;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh pencuri itu masih bisa dipakai;
- Bahwa tidak ada barang-barang pelaku pencurian yang tertinggal di lokasi pencurian.
- Bahwa yang dirusak oleh pelaku pencurian adalah jendela ruangan kepala sekolah dan pipa pompa air;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak sekolah untuk memasuki ruangan kepala sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sekolah tutup pada hari Sabtu sore dan pada pukul 20.00 WIB gerbang sekolah dikunci dimana setiap hari libur sekolah, sekolah tetap dikunci;
- Bahwa yang mengunci ruangan kepala sekolah adalah kepala sekolah itu sendiri;
- Bahwa di sekitar sekolah ada lampu penerangan, namun tidak ada CCTV;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak ada dikembalikan Terdakwa kepada pihak sekolah;
- Bahwa saksi tinggal di lingkungan sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa berlalu lalang sebelumnya di sekitar sekolah;
- Bahwa saksi patroli setiap malam, saksi berkeliling sekolah setiap malam dan pada malam terjadinya pencurian, saksi tidak ada mendengar suara berisik;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang meminta maaf untuk mengganti rugi kepada sekolah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Pitri Apriani Manullang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya telah pernah memberikan keterangan tentang masalah pencurian yang saksi ketahui pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di SDN 163087, saksi tidak mengetahui pukul berapa kejadiannya namun sekitar tengah malam;
- Bahwa saksi merupakan honorer bagian administrasi di sekolah tersebut sejak Oktober 2023;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk National Trans, 1 (satu) unit mic wireless merk Advance, 2 (dua) buah bola lampu merk Hannochs, 1 (satu) unit speaker merk Bombas dan 1 (satu) unit kipas angin gantung, seluruhnya milik sekolah;
- Bahwa barang-barang tersebut letaknya di ruangan kepala sekolah dan dibeli dengan memakai anggaran Dana Bos;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian masuk melalui jendela dengan cara merusak jerjak jendela dan pelaku pencurian meletakkan jerjak jendela di bawah tembok;
  - Bahwa pelaku pencurian meninggalkan jejak di atas meja, kemungkinan meja tersebut digunakan untuk mengambil bola lampu, dan posisi lemari agak mundur dan miring;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa yang melaporkannya adalah ibu kepala sekolah;
  - Bahwa yang duluan mengetahui kejadian tersebut adalah kepala sekolah, kemudian saksi dan kepala sekolah bersama-sama masuk ke dalam ruangan kepala sekolah untuk melihat apa saja yang hilang dari ruangan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku pencurian tersebut;
  - Bahwa yang memegang kunci adalah Kepala Sekolah dan penjaga sekolah;
  - Bahwa pada hari libur sekolah tetap dikunci dan yang mengunci ruangan kepala sekolah adalah kepala sekolah sendiri;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke ruangan kepala sekolah mengambil barang-barang milik sekolah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Rezki Pradipta Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
  - Bahwa rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan adalah Surya Dana Yustian Panjaitan;
  - Bahwa pelaku tersebut bernama Dedi Sahputra Tanjung alias Adek yaitu Terdakwa dalam perkara ini;
  - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 16.10 WIB di Jalan Gotong Royong Kp.Nenas Lk.II, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi terhadap Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek sedangkan untuk pelaku yang bernama Mhd. Azrai Siregar alias Komeng

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Mhd. Azrai Siregar alias Komeng;
  - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk National Trans, 1 (satu) unit mic wireless merk Advance, 2 (dua) buah bola lampu merk Hannochs, 1 (satu) unit speaker merk Bombas dan 1 (satu) unit kipas angin gantung merk Aoyama;
  - Bahwa barang bukti speaker pompa air dan mic wireless ditemukan di tempat Mhd. Azrai Siregar alias Komeng ditangkap, sedangkan kipas angin dan linggis ditemukan di kediaman Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek, di dalam kamarnya;
  - Bahwa tempat kediaman Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek berada di belakang sekolah SDN yang menjadi tempat melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tujuannya akan dijual, namun barang-barang yang dicuri tersebut belum ada yang terjual;
  - Bahwa barang bukti linggis merupakan milik Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek yang digunakannya untuk mencongkel jendela;
  - Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
  - Bahwa barang yang dicuri itu merupakan barang milik sekolah.
  - Bahwa pencurian itu terjadi di Jalan S.M. Raja, Kelurahan Bandar Sono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi tepatnya di SDN 163087;
  - Bahwa linggis ditemukan di rumah Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;
  - Bahwa mengambil kipas angin tidak perlu menggunakan tangga, karena kipasnya tidak terlalu besar;
  - Bahwa kalau speaker dan mic wireless letaknya di lantai;
  - Bahwa 2 (dua) hari setelah dilaporkan oleh pelapor, Terdakwa langsung ditangkap;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah untuk mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
5. Surya Dana Yustian Panjaitan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena saksi dan rekan saksi Rezki Pradipta Sinaga telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian;
- Bahwa pelaku tersebut bernama Dedi Sahputra Tanjung alias Adek (Terdakwa dalam perkara ini);
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 sekitar pukul 16.10 WIB di Jalan Gotong Royong Kp. Nenas Lk. II, Kelurahan Pasar Gambir, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sedangkan untuk pelaku yang bernama Mhd. Azrai Siregar alias Komeng ditangkap di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa yang duluan ditangkap adalah Mhd. Azrai Siregar alias Komeng;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk National Trans, 1 (satu) unit mic wireless merk Advance, 2 (dua) buah bola lampu merk Hannochs, 1 (satu) unit speaker merk Bombas dan 1 (satu) unit kipas angin gantung merk Aoyama;
- Bahwa barang yang dicuri itu merupakan barang milik sekolah SDN 163087;
- Bahwa barang bukti speaker pompa air dan mic wireless ditemukan di tempat Mhd. Azrai Siregar alias Komeng ditangkap, sedangkan kipas angin dan linggis ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;
- Bahwa tempat kediaman Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek berada di belakang sekolah SDN yang menjadi tempat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tujuannya akan dijual, namun dari barang-barang tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa barang bukti linggis milik Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;
- Bahwa linggis digunakan Terdakwa untuk mencongkel jendela;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, melainkan Terdakwa kooperatif saat ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa sebuah linggis;
- Bahwa Terdakwa mengambil kipas angin tidak perlu menggunakan tangga, karena kipasnya tidak terlalu besar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa sebelumnya posisi speaker dan mic wireless letaknya di lantai ruang kepala sekolah;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah dilaporkan oleh pelapor, Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah dan untuk mengambil barang-barang milik sekolah tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian di sekolah tersebut, awalnya saksi dan Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung di Kampung Mandailing daerah Bandarsono pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, lalu ada seorang teman saksi yang bernama Rizky mengatakan untuk mengambil speaker di sebuah sekolah SD di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena ia menginginkan speaker tersebut. Ia mengatakan kepada kami *"dek ada can ini di sekolahan, ada yang mau speaker, nanti dikasih uangnya"* kemudian saksi dan Terdakwa menjawab *"ayoklah"*, maka sejak itulah saksi dan Terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian di sekolah tersebut;
- Bahwa Rizky itu dulu tinggal di Tebing Tinggi dekat Toko Hasyim, sekarang si Rizky itu tinggal di Medan;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke rumah tetangga saksi yang panggilannya Wak Lek di daerah Simpang Rambung pada hari Minggu sore tanggal 20 Oktober 2024 untuk meminjam linggis, saksi berkata *"Wak Lek aku ada kerjaan, pinjamlah linggismu"*, setelah itu saksi dan Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 23.40 WIB saksi dan Terdakwa berjalan kaki menuju Sekolah SDN 163087 lalu saksi dan Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah melalui jendela dan merusak jerjak jendela dengan menggunakan linggis, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut menggunakan linggis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah untuk mengambil semua barang-barang yang bisa diambil sedangkan saksi menunggu di luar;
- Bahwa pekerjaan Wak Lek tersebut adalah tukang furniture dan tukang bangunan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau terdapat barang-barang di dalam ruangan kepala sekolah itu dari si Rizky;
- Bahwa sebelum mendatangi sekolah tersebut, saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan pengintaian ke sekolah tersebut dan kami belum pernah ke sekolah tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah itu, sedangkan sekolah itu gerbangnya terkunci yaitu dengan cara masuk dengan cara memanjat tembok dekat ruang Kepala sekolah;
- Bahwa tingginya tembok tersebut sekitar 1,5 (satu setengah) meter;
- Bahwa harga jual 1 (satu) set speaker itu sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin pompa air merek Shimizu;
- Bahwa speaker dan mesin air saksi bawa ke rumah saksi, sedangkan kipas angin dan linggis dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang akan saksi dan Terdakwa dapatkan jika berhasil menjual barang-barang milik sekolah tersebut akan dibagi dua;
- Bahwa speaker belum dijual karena menunggu Rizky datang ke Tebing Tinggi, sedangkan kipas angin belum dijual karena belum ada yang berminat;
- Bahwa harga kipas anginnya kalau dijual kira-kira Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat masuk ke dalam ruangan kepala sekolah saksi dan Terdakwa ada menghidupkan lampu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa cara Terdakwa mengambil kipas angin adalah langsung dilepaskan saja dari atas karena cuma dicantolkan ke paku saja, sedangkan speaker letaknya di bawah teralis jendela dekat pintu;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ada menggeserkan lemari atau meja;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mesin pompa air dengan menarik pipa dari sambungannya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka jendela, mencongkel teralis adalah Terdakwa dan Terdakwa selesai mengambil barang-barang di sekolah tersebut jam 00.30 WIB dini hari;
- Bahwa saat masuk ke dalam ruangan kepala sekolah, Terdakwa ada menghidupkan lampu dan selesai mengambil barang-barang tersebut lampunya dimatikan kembali;
- Bahwa teralis yang Terdakwa congkel tidak dibawa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar sewa rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk masuk ke sekolah tersebut untuk mengambil barang-barang milik sekolah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, saat Terdakwa sedang tidur di rumah;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam lemari di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut belum dijual karena belum ada yang mau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa pekerjaan si Rizky itu;
- Bahwa Terdakwa dulunya bekerja sebagai buruh bangunan namun saat ini sedang tidak ada borongan jadinya ikut mencuri;
- Bahwa si Rizky tidak ikut ditangkap karena si Rizky berada di Medan;
- Bahwa linggis yang digunakan adalah milik Wak Lek, namun kepada polisi, Terdakwa menerangkan bahwa linggis tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memasuki wilayah sekolah tersebut sebelumnya, namun sering lewat saja;
- Bahwa si Rizky yang menyarankan kepada Terdakwa untuk mencuri di sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut merupakan ruang kepala sekolah karena ada tulisannya;
- Bahwa tadinya Terdakwa hanya mau mengambil speakernya saja, namun ternyata Terdakwa melihat ada barang yang lain lagi lalu Terdakwa ambil juga barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada yang menjaga sekolah;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dibawa dengan berjalan kaki;
- Bahwa barang tersebut rencananya akan dijual menunggu si Rizy datang dari Medan dimana Rizky datang hari Kamis, sedangkan Terdakwa sudah ditangkap pada hari Rabu;
- Bahwa niat untuk mencuri datang dari si Rizky, namun saat di polisi Terdakwa tidak ada menyebutkan nama Rizky;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami sekolah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerusakan jendela ruangan kepala sekolah masih bisa diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa ada izin untuk masuk ke ruang kepala sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit pompa air Shimizu;
- 1 (satu) unit kipas angin Aoyama;
- 1 (satu) unit speaker Bombas;
- 2 (dua) buah mic wireless Advance;
- 1 (satu) buah linggis besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng berniat untuk mengambil barang-barang milik Sekolah SDN 163087 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung di Kampung Mandailing daerah Bandarsono, lalu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ada seorang teman yang bernama Rizky (dulu tinggal di Tebing Tinggi dekat Toko Hasyim, sekarang si Rizky itu tinggal di Medan) menyarankan untuk mengambil speaker di sebuah sekolah SD di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena Rizky menginginkan speaker tersebut. Rizky mengatakan kepada kami *"dek ada can ini di sekolahan, ada yang mau speaker, nanti dikasih uangnya"* yang mana saat itu harga speaker ditawarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa menjawab *"ayoklah"* lalu saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa melakukan aksinya untuk masuk ke dalam sekolah tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng pergi ke rumah tetangga saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng yang panggilannya Wak Lek di daerah Simpang Rambung pada hari Minggu sore tanggal 20 Oktober 2024 untuk meminjam linggis, dengan mengatakan, *"Wak Lek aku ada kerjaan, pinjamlah linggismu"*, setelah itu saksi Mhd. Azrai Siregar alias

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komeng dan Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, kemudian sekitar pukul 23.40 WIB saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa berjalan kaki menuju Sekolah SDN 163087 lalu saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah melalui jendela dan merusak jerjak jendela dengan menggunakan linggis, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut menggunakan linggis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah untuk mengambil semua barang-barang yang bisa diambil sedangkan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng menunggu di luar;

- Bahwa benar saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa masuk ke dalam sekolah itu dengan cara memanjat tembok setinggi 1,5 (satu setengah) meter di dekat ruangan kepala sekolah karena saat itu pagar sekolah dalam keadaan terkunci dan untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dilakukan dengan cara membongkar jendela dan teralis jendela ruangan kepala sekolah;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit pompa air Shimizu, 1 (satu) unit kipas angin Aoyama, 1 (satu) unit speaker Bombas dan 2 (dua) buah mic wireless Advance;
- Bahwa benar barang bukti berupa speaker pompa air dan mic wireless ditemukan di tempat saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng ditangkap, sedangkan kipas angin dan linggis ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;
- Bahwa benar barang-barang tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa menunggu kedatangan Rizky dari Medan sehingga Terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga kepala sekolah SDN 163087 melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, sekolah SDN 163087 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Barangsiapa**" adalah subyek hukum yang merupakan dader, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, subjek hukum tersebut yaitu Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang terurai pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian dan Terdakwa bermaksud untuk memiliki atau mempergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri dimana perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng berniat untuk mengambil barang-barang milik Sekolah SDN 163087 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa duduk-duduk di sebuah warung di Kampung Mandailing daerah Bandarsono, lalu pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB ada seorang teman Terdakwa yang bernama Rizky (dulu tinggal di Tebing Tinggi dekat Toko Hasyim, sekarang si Rizky itu tinggal di Medan) menyarankan untuk mengambil speaker di sebuah sekolah SD di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi karena Rizky menginginkan speaker tersebut. Rizky mengatakan kepada kami *"dek ada can ini di sekolahan, ada yang mau speaker, nanti dikasih uangnya"* yang mana saat itu harga speaker ditawarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa menjawab *"ayoklah"* lalu saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa melakukan aksinya untuk masuk ke dalam sekolah tersebut, kemudian saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng pergi ke rumah tetangga saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng yang panggilannya Wak Lek di daerah Simpang Rambung pada hari Minggu sore tanggal 20 Oktober 2024 untuk meminjam linggis, dengan mengatakan, *"Wak Lek aku ada kerjaan, pinjamlah linggismu"*, setelah itu saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa duduk-duduk di rumah saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, kemudian sekitar pukul 23.40 WIB saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa berjalan kaki menuju Sekolah SDN 163087 lalu saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng dan Terdakwa masuk ke ruangan kepala sekolah melalui jendela dan merusak jerjak jendela dengan menggunakan linggis, setelah Terdakwa berhasil membuka jendela tersebut menggunakan linggis, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruangan kepala sekolah untuk mengambil semua barang-barang yang bisa diambil sedangkan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng menunggu di luar;

Menimbang, bahwa benar barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit pompa air Shimizu, 1 (satu) unit kipas angin Aoyama, 1 (satu) unit speaker Bombas dan 2 (dua) buah mic wireless Advance dan benar barang bukti berupa speaker, pompa air dan mic wireless ditemukan di tempat saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng ditangkap, sedangkan kipas angin dan





linggis ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu pihak sekolah untuk mengambil barang-barang tersebut sehingga kepala sekolah SDN 163087 melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian dan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, sekolah SDN 163087 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut ialah dengan maksud untuk memiliki barang tersebut kemudian dijualkan untuk mendapatkan uang hasil penjualan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dikualifikasi sebagai perbuatan “mengambil” yang mana perbuatan “mengambil” sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian di waktu malam ialah kejadian yang terjadi sejak matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, dilakukan pada malam hari sebelum matahari terbit yakni pada pukul 23.40 WIB, oleh karena itu pengertian di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sebuah rumah atau sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu tempat yang berdinding dan beratap dan dihuni oleh manusia;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di dalam sebuah ruangan kepala sekolah SDN 163087 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi yang saat itu dalam keadaan tertutup rapat dan dikunci,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pekarangan sekolah tersebut dijaga oleh penjaga sekolah yaitu saksi Sabariah Damanik dan selalu dikontrol oleh penjaga sekolah yakni saksi Sabariah Damanik yang tinggal di pekarangan sekolah tersebut, oleh karenanya ruangan kepala sekolah SDN 163087 dapat dikualifikasi sebagai sebuah ruangan berdinding dan beratap dan dihuni oleh manusia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. **Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa untuk melakukan pencurian di sekolah SDN 163087 yang terletak di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi dilakukan oleh 2 (dua) orang pelaku yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. **Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kelima ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah SDN 163087, Terdakwa dan saksi Mhd. Azrai Siregar alias Komeng masuk dengan cara memanjat tembok setinggi 1,5 (satu setengah) meter di dekat ruangan kepala sekolah karena saat itu pagar sekolah dalam keadaan terkunci dan untuk masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dilakukan dengan cara membongkar jendela dan teralis jendela ruangan kepala sekolah menggunakan alat berupa 1 (satu) buah linggis besi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang disyaratkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan warga setempat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit pompa air Shimizu, 1 (satu) unit kipas angin Aoyama, 1 (satu) unit speaker Bombas, 2 (dua) buah mic wireless Advance dan 1 (satu) buah linggis besi, oleh karena barang bukti tersebut seluruhnya masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Mhd. Azrai Siregar alias Komeng, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Mhd. Azrai Siregar alias Komeng;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sahputra Tanjung alias Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit pompa air Shimizu;
  - 1 (satu) unit kipas angin Aoyama;
  - 1 (satu) unit speaker Bombas;
  - 2 (dua) buah mic wireless Advance;
  - 1 (satu) buah linggis besi;**seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Mhd. Azrai Siregar alias Komeng;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh kami, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Kristine Belina Br. Manihuruk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.B/2025/PN Tbt



Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Mirzani Hapsari, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)